



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2015
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk tahun buku 2015, Perusahaan Daerah Air Minum Jaya telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015;
 - b. bahwa untuk mendapatkan pengesahan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya sesuai surat tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 62/SK/X/2014 dan telah dibahas oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta bersama instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2015 Perusahaan Daerah Air Minum Jaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

Y

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2015 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 Perusahaan Daerah Air Minum Jaya yang telah disetujui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya dan telah dibahas oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal bersama instansi terkait, sebagaimana naskah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Y

- KEDUA** : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015, Direksi agar berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan;
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membuat Action Plan yang lebih komprehensif terhadap penanganan tingkat kebocoran (Non Revenue Water/NRW), khususnya penanganan NRW yang disebabkan aspek komersial perlu didorong sebagai rencana penanganan jangka pendek; dan
 - d. Menyusun business plan dan menganalisis secara mendalam rencana pembentukan anak perusahaan yang akan mengelola pengembangan aset idle perusahaan;
- KETIGA** : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal-hal berikut :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
 - b. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan, bulan berikutnya.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku untuk Tahun Buku 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas PD Air Minum Jaya
11. Direksi PD Air Minum Jaya